



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA

Jl. Raya Palembang – Pangkalan Balai Km. 29 Ds. Lalang Sembawa, Kec. Sembawa, Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan
Telp. (0711)7076784/+628117853019, e-Mail: bptusbw@yahoo.com/bptuhtpsbw@pertanian.go.id, Website: www.bptusembawa.ditjenpkh.pertanian.go.id



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA

NOMOR: 02003/Kpts/OT.050/F.2.H/01/2026

TENTANG

**KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN
DI LINGKUNGAN BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA,

- Menimbang : 1. bahwa setiap pengguna layanan memiliki hak yang sama untuk dapat mengakses pelayanan secara aman, nyaman, adil, non-diskriminasi, mudah, ramah, dan setara;
2. bahwa untuk menjamin kualitas pelayanan publik yang berkeadilan, nondiskriminasi, ramah, dan setara bagi kelompok rentan serta meningkatkan pelibatan kelompok rentan, perlu ditetapkan Kode Etik Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan di Lingkungan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa tentang Kode Etik Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA
- KESATU : Kode Etik Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini berlaku bagi seluruh pegawai BPTU-HPT Sembawa dalam memberikan pelayanan publik, khususnya kepada kelompok rentan.
- KEDUA : Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut pada Diktum kesatu dibebankan pada anggaran BPTU-HPT Sembawa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sembawa
Pada tanggal 02 : Januari 2026



Dr. H. Muhammad Imron, S.Pt, M.Si
NIP. 19731130 199803 1 006

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA

NOMOR : 02003/Kpts/OT.050/F.2.H/01/2026

TANGGAL : 02 Januari 2026

**KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN
DI LINGKUNGAN BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
SEMBAWA**

NO	PRINSIP	INDIKATOR PERILAKU	SANKSI (SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)
1	Kesamaan Hak	Memberikan layanan yang nondiskriminasi kepada semua kelompok rentan.	Teguran, pembinaan, hingga sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021.
2	Aksesibilitas	Menyediakan fasilitas layanan yang mudah, aman, dan ramah bagi kelompok rentan.	Teguran tertulis dan perbaikan layanan segera.
3	Kesetaraan Akses	Mengakui dan mendahulukan kelompok rentan yang membutuhkan kemudahan/dukungan	Sanksi sesuai ketentuan bila terbukti diskriminatif.
4	Profesionalitas	Memiliki kompetensi, integritas, dan etika tinggi dalam pelayanan publik.	Sanksi disiplin sesuai aturan yang berlaku.
5	Akuntabilitas	Memastikan kualitas layanan sesuai standar yang ditetapkan.	Teguran tertulis, pembinaan, hingga sanksi berat jika ada penyalahgunaan wewenang.
6	Keterbukaan	Memberikan informasi yang jelas, akurat, mudah dimengerti kepada kelompok rentan.	Teguran tertulis atau sanksi sesuai aturan.
7	Partisipatif	Mengikutsertakan kelompok rentan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan.	Sanksi sesuai aturan jika lalai/enggan melibatkan kelompok rentan.
8	Perlindungan dari	Menjamin	Sanksi disiplin sedang/berat sesuai

	Kekerasan dan Pelecehan	perlindungan terhadap semua bentuk kekerasan dan pelecehan dalam layanan publik.	ketentuan yang berlaku.
--	-------------------------	--	-------------------------

Ditetapkan di : Sembawa
Pada tanggal 02 : Januari 2026

KEPALA BALAI,



Dr. Ir. Muhammad Imron, S.Pt, M.Si
NIP. 19731130 199803 1 006